



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jl Raya Kandang Limun Bengkulu No.Telp: (0736) 21170 Psw:201

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlita Eryke, S.H.M.H
Nip : 198102212005012002
Jabatan : Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah Kutei

Menerangkan bahwa :

Nama : Dr.Tito Sofyan, S.H.M.S
Nip : 19600604198603004
Jabatan : Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Benar yang bersangkutan telah membuat Tulisan/Karya Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah Kutei untuk Edisi 26, April 2014 dengan judul : "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Di Pasar Modal Melalui Pengembangan Good Corporate Governance", dan tulisan tersebut dalam proses penerbitan (Tulisan Terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 02 April 2014
Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah Kutei

Herlita Eryke, S.H.M.H
Nip: 198102212005012002

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM DI PASAR MODAL MELALUI PENGEMBANGAN CORPORATE GOVERNANCE

Oleh :
Tito Sofyan

SUMMARY

The purpose of this research is to discuss the problem investor to get a legal protection, and to discuss the problem investor in security market provided by Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Furthermore, this research also to analyze the law conception problem that can be developed protection for the rights of investors in security market in the contribute to the development of law in Indonesia.

The concept that can be developed to increase the protection is to make UUPM give stronger legal framework in the future regulation of the protection of investor's right and maximize information public company and for company that have not gone as the guarantee of certainty of law that is made by investor. Corporate Governance refer to the discipline of EPOD UUPM norm.

A. PENDAHULUAN

Hingga saat ini, riap sistem tata kelola perusahaan yang Corporate Governance merupakan hal yang sangat penting dan masih fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia. Kerangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik. Organisasi di bidang corporate governance banyak terbentuk, pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Kebijakan Corporate Governance (KKBKG). Pada tahun 2004 Komite ini berubah menjadi Komite Nasional Good Corporate Governance yang tugasnya lebih luas tidak hanya menaungi kebijakan korporasi tetapi juga di sektor pemodal.

¹Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S., Staf Pengajar Universitas Himpunan Pengkulu Bengkulu

²Tim Studi, Studi Penerapan EPOD 2004 Dalam Peraturan Bapepam Meneg Corporate Governance Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2006

Komite ini memiliki fungsi untuk mempromosikan praktik pengelolaan yang baik sekaligus memantau perbaikan tata kelola perusahaan. Bapepam sebagai regulator di Pasar Modal juga memiliki tugas untuk memprakarsai dan memantau pengembangan tata kelola perusahaan karena itu sehingga Bapepam turut aktif dalam keanggotaan Komite.

Sebagai acuan praktik sistem tata kelola yang baik Komite mengacu pada prinsip yang diuraikan dalam *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Corporate Governance Guidelines* yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam pengembangan tata kelola untuk pemerintah maupun dunia usaha. OECD mengemukakan prinsip-prinsip *Corporate Governance* pada Mei 1999 dan telah diterbitkan pada bulan Desember 2004. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* OECD pada tahun 2004 mencakup:

- a. Memastikan kerangka peraturan yang efektif;
- b. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Utama Kepemilikan Saham;
- c. Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham;
- d. Peran *Stakeholder* dalam *Corporate Governance*;
- e. Keterbukaan dan Transparansi;
- f. Tanggung Jawab Dewan (Komisaris dan Direksi).

Penerapan tata kelola perusahaan ini tidak hanya dipraktikkan di dunia usaha secara umum tetapi juga sebagai acuan dalam pengembangan industri Pasar Modal. Sebagai regulator Pasar Modal memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan menerbitkan peraturan. Namun demikian praktik internasional *Corporate Governance* terus berkembang demikian pesat sehingga menuntut dilakukannya perubahan terhadap ketentuan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang terutama UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam pengembangan kajian baik teoritis maupun prakteknya khususnya di Pasar Modal. Pengkajian ini untuk melihat sejauh mana ketentuan dan peraturan di Bidang Pasar Modal dapat secara berkelanjutan mempromosikan praktik pengelolaan yang baik.

³*Ibid* hal. 92.

⁴Bapepam, Annual Report 2011.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Sejauh manakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan dalam kegiatan pasar modal oleh otoritas pasar modal?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yang disebut bahan hukum sekunder atau literatur. Bahan hukum bersifat normatif digunakan terutama untuk mengkaji peran hukum yang terkait dengan substansi hukum positifnya serta hanya terhadap norma, tetapi juga asas-asas nilai yang terkandung di dalamnya).

A. PEMBAHASAN

1. Definisi *Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu (Turnbull, 2000); misalnya hukum, psikologi, ekonomi, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu lain, agama. Seringkali kita melihat beberapa pakar *Corporate Governance* secara eksplisit berbeda. Adapun beberapa definisi yang dapat dihimpun dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

a. Sir Adrian Cadbury (*Global Corporate Governance Model*, 2000) menjelaskan *Corporate Governance* sebagai berikut:

"*Corporate Governance is concerned with holding between economic and social goals and between individual goals. The Corporate Governance framework is there to encourage efficient use of resources and equally to require accountability and stewardship of those resources. The aim is to align as near as possible the interests of individuals, corporations and society.*"⁵ Pernyataan ini menekankan bahwa *Corporate Governance* merupakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial serta tujuan individu dan tujuan samping itu juga menekankan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang memperhatikan kepentingan, baik individu, perusahaan, dan masyarakat.

⁵Cadbury, Sir Adrian, *Corporate Governance Model*, 2000.

b. Shann Turnbull (2000) *Corporate Governance* sebagai berikut:

Corporate Governance describes all the the influence of institutional processes including the controllers and regulators, involved in organizing the production and services. Turnbull lebih menekankan bagaimana melakukan dalam sebuah organisasi dengan mefrakteomat yang faktor mempengaruhi kepada proses organisasi dalam rangka menjual barang atau jasa. Disamping itu, Turnbull juga menunjuk *control dan regulator* merupakan juga substansi penting dalam memb *Good Corporate Governance*

c. Achmad Syakhroza (2002) *Definisi Governance* secara lebih gamblang, mudah dan jelas dimana ia mengatakan

... Corporate Governance adalah suatu sistem yang dipakai untuk mengarahkan dan mengendalikan (*directing, controlling, and supervising*) sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif prinsip *transparan, accountable, responsible, independent, dan fiduciary* dalam rangka mencapai tujuan. Dalam makalahnya, Syakhroza mengatakan secara terdapat *Good Governance* terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu:

- 1) Fokus ke *Board*.
- 2) Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan.
- 3) Pengelolaan sumber daya secara Efisien, Efektif, Ekonomis dan Produktif (E3P).
- 4) *Transparan, Accountable, Responsible, Independent, (TARIF)*.
- 5) Tujuan organisasi.
- 6) *Strategic Control*

d. Definisi *Corporate Governance* dengan Surat Keputusan Menteri BUMN-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang praktik GCG pada BUMN adalah:

&. Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas, mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang memperhatikan kepentingan *stakeholder*, berlandaskan peraturan perundangan dan etika

⁶ Turnbull, Shann *Corporate Governance: Theories and Practices* *Journal of Business Governance*, 2000, vol. 1, No. 1, pp. 3-11

⁷ Achmad Syakhroza, *Best Practice Corporate Governance* Komite Nasional Perbankan Indonesia No. 06 Th. XXXII Juni 2003.

Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dan akuntabilitas yang berdasarkan pelaksanaan perundang-undangan dan nilai etika serta memperhatikan tujuan jangka panjangnya ada untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

e. *Organization of Economic Development (OECD)* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

... Corporate Governance is the system by which corporations are directed and controlled. Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among the participants in the corporation, such as the board, management and other stakeholders, and spells out the rules and procedures by which the company objectives are set, and the means through which the company objectives are monitored and performance is assessed.

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sehingga itu, maka struktur *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak dan tanggungjawab dan tanggungjawab yang terlibat dalam sebuah perusahaan, yaitu antara lain Dewan Direksi, Manajemen, Pemegang saham, dan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur pengambilan dan keputusan kebijakan serta bagaimana melaksanakannya maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dijawabkan dan dilakukan dengan baik.

2. Prinsip-prinsip OECD 2004 Mengenai *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai *Corporate Governance* menjadi acuan masyarakat internasional dalam *Corporate Governance* namun OECD menjelaskan tidak satu model *Corporate Governance* yang cocok untuk semua negara, mengingat masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu perbedaan sistem yang digunakan dalam perusahaan. Beberapa negara menggunakan sistem dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh dewan direksi perusahaan

⁸Tim Studi, cit.

disebut *key Executive*. Sementara itu banyak juga negara yang men
two tier system dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh
Commissioner dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh
 karena itu, penerjemahan yang dilakukan dalam penelitian ini
 sistem dimana Indonesia menggunakan istilah *Board*
 dalam OECD diartikan sebagai Dewan Komisaris, *Executive* sebagai
 Direksi.

Secara umum terdapat enam prinsip dalam OECD. Prinsip
 OECD 2004 mengenai *Corporate Governance*. Prinsip ini
 menjelaskan hal yang mencakup, kerangka *Corporate Governance*
 pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham,
holder keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dan
 Prinsip ini terdapat sebagai berikut :

Prinsip Menjamin Kerangka Corporate Governance Efektif

Prinsip OECD menekankan pada untuk memastikan bahwa
 dasar atau basis bagi pengembangan *Corporate Governance*
 efektif. Secara umum prinsip I menyatakan bahwa *Corporate Governance*
 dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien
 perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan
 fungsi dan tanggung jawab yang memiliki pengaturan, pe
 wasan, dan penegakan hukum

Dalam rangka memastikan terciptanya *Corporate Governance*
 yang efektif diperlukan kerangka hukum yang efektif. Selain
 dan kelembagaan yang ada juga harus dapat berkontribusi dalam
 menjalankan kegiatannya. Kerangka *Corporate Governance* yang mengan
 dung unsur perundangan, peraturan pelaksana, peraturan
 yang disusun berdasarkan *Self-regulatory* komitmen antar
 pihak yang patik, dan praktik bisnis yang lazim di suatu negara.
 Selanjutnya, unsur tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan
 negara terkait dengan sejarah dan budaya negara tersebut.
 Kerangka *Corporate Governance* yang akan memerlukan penyesuaian
 berdasarkan keadaan dan latar belakang negara yang bersangkutan.

Prinsip Hak Pemegang Saham - Undang-Undang Persiting Kepemilikan Saham

Prinsip *Corporate Governance* pada dasarnya mengatur hak pemegang saham dalam kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat pemodal saham terutama perusahaan publik, memiliki hak seperti saham tersebut dapat dijual ataupun ditransfer ke pemegang saham lainnya sebagai bentuk dengan perusahaan besar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan (RUPS).

Secara rinci prinsip hak pemegang saham sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

- a. Hak dasar pemegang saham diperoleh cara pendaftaran yang aman atas kepemilikan atau memperoleh informasi yang relevan atau material tentang perusahaan serta berpartisipasi dan memberikan hak suara dalam pemegang saham, memilih dan mengganti anggota pengurus perusahaan.
- b. Pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dan memperoleh informasi yang cukup tentang perubahan penting perusahaan.
- c. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi efektif dan memberikan hak suara dalam RUPS dan harus dapat tentang tata caranya, termasuk tatacara pemungutan suara, aturan penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham harus dapat hak suara secara langsung dan harus dianggap memiliki kekuatan yang sama, baik dilakukan dengan kehadiran pemegang saham yang bersangkutan.
- d. Struktur dan komposisi permodalan yang memungkinkan pemodal tertentu untuk memperoleh informasi yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan.
- e. Pengalihan pengendalian perusahaan harus diperbolehkan secara efisien dan transparan.

pengambilalihan kendali perusahaan di Pasar Modal, dan transaksi biasa, seperti merger dan penjualan asset perusahaan dan substansial, harus diatur secara jelas dan diungkapkan secara terbuka dan diketahui hak dan pilihannya. Transaksi harus dilakukan pada harga yang transparan dan yang wajar yang melindungi hak seluruh pemegang saham sesuai dengan klasifikasi kelasnya. Kebijakan tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan pengurus kewajiban melakukan pertanggungjawaban.

- f. Pelaksanaan hak atas kepemilikan seluruh pemegang-saham, termasuk masuk pemodal kelembagaan, harus difasilitasi.

Prinsip Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham

Pada prinsipnya ditegaskan kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan pemodal di Pasar Modal. Untuk itu industri Pasar Modal harus dapat melindungi pemodal dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajemen, direksi atau pemegang saham utama perusahaan.

Pada praktik pemegang saham utama perusahaan mempunyai hak yang lebih banyak untuk memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang menguntungkan hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan kepada direksi dan komisaris.

Dari kemungkinan terjadinya hal yang dapat merugikan kepentingan pemodal, baik lokal maupun asing, maka prinsip ini menekankan untuk melindungi pemodal, perlu suatu informasi yang jelas dan akurat kepada pemegang saham. Seperti hak untuk memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham utama untuk suatu keperluan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran hak pemegang saham tersebut.

Prinsip ini terbagi atas 3 sub prinsip utama, yaitu :

- a. Pertama adalah mengenai kesamaan perlakuan antara pemodal dalam kelas saham yang sama.

- b. Bagian kedua prinsip 3 ini berbicara mengenai larangan transaksi (*insider trading*) perdagangan tutup sendiri yang merugikan (*abusive self*) dan tidak boleh. OGC sudah mempunyai peraturan perundang-undangan berkenaan dengan larangan dua transaksi masih menjadi masalah adalah penegakkan hukum yang berpelanggaran ketentuan yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah memberikannya terdapat penegakan hukum khususnya transaksi di atas.
- c. Bagian terakhir dari prinsip 3 adalah kewajiban dari komite manajemen kunci untuk mengungkapkan kepentingannya komisaris jika baik langsung maupun tidak langsung pihak ketiga mempunyai kepentingan yang material dalam suatu hal yang mempengaruhi perusahaan. Pengungkapan ke pihak di atas kepada dewan komisaris juga harus diikuti dengan sertaan pihak di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan transaksi yang memuat kepentingan mereka tersebut.

Prinsip Peran Stakeholder dalam Corporate Governance

Prinsip OGC (keempat) membahas mengenai *Stakeholders* dalam *Corporate Governance* (CG) dan prinsip ini menyatakan bahwa

&.. Kerangka *Corporate Governance* mengakui hak *stakeholders* yang dicakup oleh perjanjian atau perjanjian (*mutual agreements*) mendukung secara aktif kerjasama perusahaan *stakeholders* dalam menciptakan kesejahteraan, pelestarian dan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable*) kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan

Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: kepentingan *stakeholders* seperti pemodal, karyawan, kreditur dan memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya *stakeholders* tersebut harus dialokasikan secara-efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetensinya perusahaan. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptimalkan *stakeholders* dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai penerapan ke *Corporate Governance* pengelolaan perusahaan yang dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan

pemangku kepentingan baik melanda dan umda pgn perjanjian.

Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Pada prinsip ini ditegaskan bahwa ke *Corporata* kerja *Governance* memastikan bahwa keterbukaan informasi yang dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan an, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepe kelola perusahaan.

Dalam rangkian dengan kepada pemegang saham, perusahaan kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi- atau per kembangan yang material baik secara periodik maupun s Pengalaman di bagarak yang mempunyai Pasarak Modal yang menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan pemoda kuat di Pasar Modal dengan sendirinya akan menarik pemoda kan modalnya.

Namun demikian syarat mengenai pengungkapan keterb yang diminta diharapkan tidak akan menyumbang beban perusahaan, atau membahayakan kepentingan per dengan posisi dalam persaingan. Untuk menendurka batasan yang harus di konsep materialitas perlu diterapkan. Informa dapat didefinisikan sebagai informasi yang apa tidak dis tersebut akan dapat mempengaruhi keputusan ekonomis informasi. Dalam memelihara hubungan dengan pemodal da pasar, perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip per (*equitable treatment*) informasi yang diperoleh setiap pemegang

Prinsip Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direks

Prinsip GC yang terakhir berkaitan dengan tang gungjawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam kan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mer strategis perusahaan, mer etriif yang manajemen oleh dev serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang

Berkaitan dengan adanya dua macam struktur-pengawasan laan perusahaan di antara *one tier board* dan *unitary board*, prinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada pemisahan fungsi dewan komisaris dan dewan direksi sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai pelaksana pada perusahaan yang mempunyai satu dewan dalam satu dewan.

Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama nitor kinerja manajerial dan pencapaian kinerja (bagi pemegang saham). Di lajuga harus diwasembalinya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan.

Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif. Selain itu, tanggung jawab yang tidak kalah penting yaitu me bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, dan perburuhan hidup. Dewan perlu memiliki akuntabilitas dan dapat dipercaya oleh pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok, dan masyarakat sekitar perusahaan.

3. Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Pasar

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal (UUPM) mengaturnya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Per (IPO) atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Per untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya keuangan, manajemen, produksi, dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan

⁹Tito Sofyan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Per Saham di Pasar, Disertasi Doktor Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013 hal. 383.

investasi. Oleh karena itu, UUPM mengatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memenuhinya di pasar sekunder untuk menghormati Prinsip Keterbukaan. Kegagalan kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan penawaran dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang sahamnya (raja) dan dapat dituntut pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, UUPM mengatur pula kewajiban yang melingkupi Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi, Konsultan Hukum, Penilai, dan profesi lainnya, untuk memenuhi kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kewajiban yang ada dalam UUPM tersebut.

Di dalam UUPM juga diatur tentang adanya sistem perdagangan pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dapat memfasilitasi masing-masing dan perdagangan dapat dilakukan secara efisien. Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan secara teratur dan wajar, dan efisien serta masyarakat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ada dalam UUPM, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPM tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penindakan dan pelaksananya didasarkan pada Kitab Undang-undang Pidana.

Pendekatan yang ditempuh oleh UUPM di dalam mengatur secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Pendekatan Regulasi dan Pendekatan Aktifitas. Pendekatan Regulasi di UUPM terasa sangat kuat, contoh: Bapepam adalah lembaga pengawas Pasar Modal, Bursa Efek sebagai lembaga penyelenggara Lembaga Kliring dan penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan transaksi bursa dan lembaga lainnya seperti Lembaga penunjang pasar Modal dan profesi penunjang pasar Modal. Sementara Pendekatan Aktifitas

pas-pasal di dalam UUPM ini yang memuat aktifitas dari s
 sebagaimana tersedia¹⁰.

Disamping kedua pendekatan diatas, sistematika penyusunan undang tentang pasar Modal ini tidak melepaskan-diri dari p aspek fundamental yang biasa dianut dalam pembangunan suatu yaitu bahwa undang tersebut setidaknya memuat ketentuan ketentuan pokok berupa landasan filosofis, yuridis, sosiolog nuhan unsur filosofis tertuang dalam Konsiderans- Menimbang kan, bahwa Pasar Modal mempunyai perdidaham p e mstrategis bangunan nasional untuk terciptanya suatu masyarakat ac berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Dari segi yuri ini secara eksklusif hanya m e p g k t u r a n g s p e k berkaitan dengan kelembagaan dan ar k i f i t e r k a y a dengan Pasar Modal, akan semua ket e n t u a n yang tertuang di dalamnya selalu di dengan ketentuan p e n d a n g a n lainnya.

Sementara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat da pihak yang di p a s a p l a s a dari UUPM ini yang mencakup seluruh pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan aktifitas k e m a s a r a n dan perusahaan publik. Kemudian, apabi dengan kondisi sekarang dimana l e d u n e s d a r (b a h k e d a s g me masuki era globalisasi, maka keberadaan UUPM ini mempunya cukup strategis, yaitu menciptakan landasan yang kokoh aga lebih siap dan mantap untuk menciptakan suatu pasar Moda kompetitif untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasid dicapai.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan Pemegang s a e m m d e n merupakan salah satu unsur dal

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah RUU 1995 tentang Pasar Modal

Modal yang sangat penting, tanpa adanya jumlah p
fungsi pasar modal tidak akan berkembang dan d
Pemodal juga merupakan ~~salah satu pihak~~ *shareholders*
lainnya, yaitu emiten, direksi, komisaris, pegawai
bersama dengan emiten, pemodal merupakan
modal bagi perusahaan emiten. Mengingat penting
modal, maka ~~terlepas~~ pihak yang perlu mendapat
hukum yang adil dan seimbang dengan emiten
kedudukan pemodal seringkali berad ~~tidak~~ *tidak* ~~met~~ *pro*
proporsional.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang UUPM
yang berlaku saat ini telah meng ~~halu~~ *regulasi*
dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu ~~Pik~~ *ke*
Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbu
ketentuan yang mengatur ~~undang~~ *ke*
Namun demikian, karena UUPM telah ~~di~~ *di*
governance ~~ber~~ *ber* ~~dasar~~ *dasar* ~~2004~~ *2004* dikembangkan, perlu ki
perubahan terhadap ~~ket~~ *ket* ~~entuan~~ *entuan* UUPM ~~di~~ *di*
legal frame yang lebih kuat dalam mengat
hukum ~~terhadap~~ *terhadap* ~~hak~~ *hak* pemodal dan transparansi infor
bagi perusahaan yang akan ~~men~~ *men*
jaminan adanya kepastian hukum yang ~~di~~ *di*
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
ini telah mengatur ~~me~~ *me* ~~nyat~~ *nyat* ~~ur~~ *ur* ~~gh~~ *gh*
Modal, yaitu kewajiban ~~di~~ *di*
memenuhi Prinsip ~~ke~~ *ke* ~~ter~~ *ter* ~~bu~~ *bu* ~~ka~~ *ka* ~~me~~ *me* ~~ke~~ *ke* ~~ter~~ *ter* ~~tu~~ *tu*
tentang perlindungan kepada masyarakat umum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ~~ar~~ *ar* ~~pe~~ *pe* ~~ka~~ *ka* ~~hi~~ *hi* ~~s~~ *s* ~~g~~ *g*
bersama DPR sebagai pemb ~~em~~ *em* ~~da~~ *da* ~~ng~~ *ng* ~~U~~ *U* ~~a~~ *a* ~~ng~~ *ng*
perubahan ~~ha~~ *ha* ~~da~~ *da* ~~ri~~ *ri* ~~U~~ *U* ~~nd~~ *nd* ~~a~~ *a* ~~ng~~ *ng* Nomor 8 Tahun 1995 ten
untuk disesuaikan ~~pr~~ *pr* ~~o~~ *o* ~~si~~ *si* ~~si~~ *si* ~~o~~ *o* ~~rd~~ *rd* ~~er~~ *er* ~~at~~ *at* ~~io~~ *io* ~~n~~ *n* ~~e~~ *e* ~~g~~ *g* ~~o~~ *o* ~~v~~ *v* ~~e~~ *e* ~~r~~ *er* ~~n~~ *n* ~~e~~ *e* ~~r~~ *er* ~~a~~ *a* ~~n~~ *n* ~~e~~ *e* ~~s~~ *s* ~~a~~ *a*

OECD 2004, karena yang diundangkan pada tahun :
 sebelum prinsip *corporate governance* berdasarkan OECD 2004
 dikembangkan di dunia usaha. Oleh karena itu, UUP
 perubahan terhadap ketentuan UUPMUR yang dipe-
 dijadi *legal frame* yang lebih kuat dalam mengat
 hukum terhadap hak pemodal dan transparansi infor
 bagi perusahaan yang akan *go public* bahwa
 jaminan adanya kepastian hukum yang modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syakhbesa, *Practice Corporate Governance di Game Kreatif Lokal Perbankan Indonesia*, No.06 Th.XXXII Juni 2003.
- Bapepam, Annual Report 2011.
- Bapepam, *Cetak Biru Pasar Modal Indonesia*, Dirjen.Keu. RI, Jakarta 2000.
- Cadbury, Sir Adrian, *Corporate Governance: The UK Framework*, 2000.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah RUU No.11/1995 tentang Pasar Modal
- Fuad Rahmany, Ketua Bapie Gandung BEI, Jakarta, Rabu (12/8/2009), <http://economy.okezone.com/read/2009/08/12/278/247492/demenuupasmodalanasidihempurnadarkses> 26 Pebruari 2009.
- Tim Studi, Studi Penerapan OJK No.20/04 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai *Corporate Governance* Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Penyelenggara Keuangan, 2006.
- Tito Sofyan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Pasar Saham di Pasar Modal*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2000.
- Tunbull, Stephen, *Corporate Governance: Theories and Practices*, *Journal of Business Governance*, 2000, vol.1, No.1, pp.3-11
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perbankan;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;